



**PENETAPAN**

Nomor 106/Pdt.P/2025/PA.Jr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA JEMBER**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Asal usul anak yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, NIK. 3509040602930003, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di jbr, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I ;

**Pemohon II**, NIK. 3509046102960005, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di jbr, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **1) ABDUR ROSYID, M.H., 2) SITI NURHOLILAH, M.H.**, keduanya sebagai Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor “Pusat Mediasi dan Bantuan Hukum APSI Jember” berkantor di Jl. Lumba-lumba Perumahan Istana Kaliwates Residence Cluster Bhayangkara Blok E12 A, Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, email : [abdurrosied051095@gmail.com](mailto:abdurrosied051095@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Februari 2025;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II disebut “Para Pemohon”;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 10 Februari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember, Nomor 106/Pdt.P/2025/PA.Jr. telah mengajukan permohonan Penetapan Asal Usul Anak dengan mengemukakan dalil-dalil yang setelah diadakan perubahan

hal. 1 dari 10 hal. Salinan Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2025/PA.Jr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tambahan keterangan secara lisan di hadapan sidang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 April 2012, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, wali nikahnya (wali nasab) adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama almarhum SHALEH AL MAGHRABY, yang menjadi saksi diantaranya:
  - Saleh alamat di Desa Gumukmas Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember dan Yek Alwi alamat di Desa Gumukmas Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember;
  - Mas kawinnya berupa uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
  - Akad nikahnya dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijabnya dilakukan oleh SHALEH AL MAGHRABY (Ayah Kandung Pemohon II);
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah mempunyai seorang anak yang bernama ANAK1, Perempuan, Jember, 29-04-2013;
5. Bahwa anak tersebut benar-benar lahir dari rahim Pemohon II hasil perkawinan Para Pemohon berdasarkan keterangan keterangan kelahiran No : 474.2/21/35.09.04.2003/2025 yang dikeluarkan di Desa Gumukmas oleh Kepala Desa Gumukmas tertanggal 27 Januari 2025 serta anak tersebut oleh Para Pemohon dipelihara, dididik dan dirawat dengan baik;
6. Bahwa sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut, sebagai anak Para Pemohon;
7. Bahwa meskipun dari hasil perkawinan Para Pemohon tersebut telah mempunyai anak bernama ANAK1, Perempuan, Jember, 29-04-2013, akan tetapi perkawinan Para Pemohon tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan

hal. 2 dari 10 hal. Salinan Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2025/PA.Jr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama sehingga Para Pemohon tidak mempunyai buku Kutipan Akta Nikah;

8. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2013 Para Pemohon telah menikah ulang dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0437/20/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 yang hingga kini telah mempunyai anak bernama ANAK1, Perempuan, Jember, 29-04-2013;
9. Bahwa oleh karena anak Para Pemohon lahir sebelum keluarnya Akta Nikah, maka Para Pemohon sangat kesulitan untuk mengurus dan mendapatkan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut;
10. Bahwa oleh karenanya Para Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Jember, guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengurus Pembuatan Akta Kelahiran Anak;
11. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa Berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka Para Pemohon memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Jember melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan dan telah mempunyai anak bernama **ANAK1**, Perempuan, Jember, 29-04-2013 adalah anak sah Para Pemohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau pengadilan Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya :

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir kepersidangan dan selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti :

A. Surat :

hal. 3 dari 10 hal. Salinan Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2025/PA.Jr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi KTP an. Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi KTP an. Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0437/20/V/2013 dari KUA Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember, tanggal 10 Mei 2013 dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Siri atas Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gumukmas Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember tanggal 27 Januari 2025 dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.4);
5. Fotopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama anak Para Pemohon (ANAK1) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gumukmas Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember tanggal 27 Januari 2025, dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.5);

## B. Saksi:

1. Saksi pertama: skai1, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Purwoasri Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah ayah Pemohon I;
  - Bahwa Para Pemohon sudah melaksanakan pernikahan, namun pernikahan tersebut belum dicatitkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Sumberbaru karena pernikahan tersebut dilaksanakan secara Sirri pada tanggal 25 April 2012;
  - Bahwa setelah pernikahan itu Para Pemohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK1;

hal. 4 dari 10 hal. Salinan Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2025/PA.Jr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan ulang menurut agama Islam pada tanggal 10 Mei 2013 dan tercatat di KUA Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember;
  - Bahwa Para Pemohon hendak mengurus pembuatan Akta Kelahiran anak Para Pemohon, namun mendapatkan kesulitan karena pihak Catatan Sipil oleh karena itu Para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum;
  - Bahwa sejak lahir sampai sekarang anak tersebut diasuh oleh Para Pemohon.
  - Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan anak tersebut diasuh oleh Para Pemohon;
2. Saksi kedua: saksi2, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kasiyan Timur Kecamatan Puger Kabupaten Jember, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon II;
  - Bahwa Para Pemohon sudah melaksanakan pernikahan, namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Sumberbaru karena pernikahan tersebut dilaksanakan secara Sirri pada tanggal 25 April 2012;
  - Bahwa setelah pernikahan itu Para Pemohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK1;
  - Bahwa kemudian Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan ulang menurut agama Islam pada tanggal 10 Mei 2013 dan tercatat di KUA Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember;
  - Bahwa Para Pemohon hendak mengurus pembuatan Akta Kelahiran anak Para Pemohon, namun mendapatkan kesulitan karena pihak Catatan Sipil oleh karena itu Para Pemohon mohon penetapan tentang

hal. 5 dari 10 hal. Salinan Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2025/PA.Jr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asal-usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum;

- Bahwa sejak lahir sampai sekarang anak tersebut diasuh oleh Para Pemohon.
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan anak tersebut diasuh oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa perkara ini adalah permohonan penetapan asal-usul anak yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam. Menurut ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ditentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam antara lain dalam bidang perkawinan. Kemudian pada penjelasan pasal tersebut pada huruf (a) angka 20 ditentukan bahwa perkara penetapan asal-usul anak termasuk dalam bidang perkawinan. Demikian pula Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) mengatur bahwa bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah. Dengan demikian maka secara absolut perkara ini merupakan kewenangan peradilan agama;

Menimbang bahwa permohonan ini diajukan oleh Para Pemohon yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Jember sehingga Pengadilan Agama Jember berwenang secara relatif untuk mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang dimohonkan pengesahannya. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon adalah pihak yang

hal. 6 dari 10 hal. Salinan Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2025/PA.Jr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepentingan dan karenanya mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan tersebut;

Menimbang bahwa Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) menentukan Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti surat P.1 hingga P.5 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegeleen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Para Pemohon yang telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 adalah berupa fotokopi Surat Keterangan Nikah Sirri atas nama Para Pemohon dan bukti surat P.5 berupa Surat Keterangan Lahir an. Anak Para Pemohon, bermeterai cukup, di-nazegeleen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, Isi bukti tersebut menunjukkan 1 orang anak yang bernama ANAK1, Perempuan, Jember, 29-04-2013, adalah anak Para Pemohon secara materiil menunjukkan hal yang relevan dengan permohonan ini. Majelis berpendapat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Para Pemohon, telah memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara menyangkut hubungan keperdataan, dan telah mengangkat sumpah. Dengan demikian kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 144, 145 dan 147 HIR. sehingga materi kesaksiannya dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Pemohon dan alat bukti baik bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi serta sumpah tambahan dari Para Pemohon diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

hal. 7 dari 10 hal. Salinan Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2025/PA.Jr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Pemohon telah menikah sirri pada tanggal 25 April 2012 di wilayah KUA Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember;
- Dalam pernikahan tersebut, lahir 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK1, Perempuan, Jember, 29-04-2013, yang sejak lahir hingga sekarang diasuh oleh Para Pemohon dan tidak ada pihak yang berkeberatan atas hal itu;
- Para Pemohon menikah ulang secara sah tercatat pada KUA Kecamatan Gumukmas pada tanggal 10 Mei 2013;

Menimbang, bahwa sebelum menyatakan keabsahan seorang anak Majelis Hakim terlebih dahulu menilai apakah pernikahan tidak tercatat yang dilakukan oleh Para Pemohon sah atau tidak menurut ketentuan agama dan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas yang dihubungkan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (2) UU Perkawinan jo. Pasal 103 ayat (2) KHI dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Majelis hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK1, Perempuan, Jember, 29-04-2013, adalah anak sah dari Para Pemohon ;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini masih termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon dan Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK1, Perempuan, Jember, 29-04-2013 adalah anak sah dari Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II);

hal. 8 dari 10 hal. Salinan Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2025/PA.Jr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Syakban 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Afnan Muhamidan, M.H. dan Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut disampaikan dalam persidangan elektronik melalui SIP pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Ambar Budi Utomo, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Afnan Muhamidan, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ambar Budi Utomo, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- |                      |   |     |            |
|----------------------|---|-----|------------|
| 1. Pendaftaran       | : | Rp. | 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses      | : | Rp. | 150.000,00 |
| 3. Biaya Penggandaan | : | Rp. | 50.000,00  |

hal. 9 dari 10 hal. Salinan Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2025/PA.Jr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Panggilan	: Rp.	225.000,00
5. Biaya PNPB	: Rp.	20.000,00
6. Biaya Sumpah	: Rp.	100.000,00
7. Redaksi	: Rp.	10.000,00
8. Materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

hal. 10 dari 10 hal. Salinan Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2025/PA.Jr